



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid Kelas IB yang memeriksa dan memutus perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku ;
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/8 Juni 2008 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kota Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Anak Pelaku ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024 ;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;

Anak didampingi Penasihat Hukum AWAN SYAHPUTRA,S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Maret 2024 Nomor 13/Pen.Pid.Sus.Anak/PN Mkd ;

Bahwa di persidangan Anak di dampingi petugas pembimbing kemasyarakatan yang bernama Nurdiana, dan didampingi oleh orang tua Anak yang bernama Paman Anak sebagai paman Anak;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Bahwa terhadap anak tidak dilakukan upaya diversi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku bersalah melakukan tindak pidana *"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan berada dalam Rumah Ramah Anak yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak berada di Sentra Antasena Magelang
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang;
 - ✓ 1 (satu) buah cakram beserta sabuk;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit/sabit.
- ✓ 1 (satu) buah gear beserta sabuk warna hitam;
- ✓ 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Warna Hitam Nopol AA-2320-RA;
- ✓ 1 (satu) unit handphone Merek Oppo Warna Biru Beserta Chasing Warna Hitam.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Anak Pelaku II

6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta agar Anak dikembalikan kepada orang tua dengan alasan Anak kooperatif selama persidangan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi ;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku pada Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat dari Kota Magelang menuju ke Kec. Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, namun oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Mungkid, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) KUHAP Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Saksi I, Anak Pelaku, Anak Pelaku II, Saksi ANDIKA PAMUNGKAS Bin WALIMIN, HANI, UCUP dan ADIT sedang nongkrong di rumah Saksi ANDIKA PAMUNGKAS Bin WALIMIN di Kp. Karanggading RT 01 RW 01 Kel. Rejowinangun Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang, kemudian Anak Pelaku II mendapat telpon dari RAYA untuk diajak tawuran dengan anak SMP Candimulyo, dan Anak Pelaku II menawarkan kepada teman-teman yang mau ikut tawuran dengan anak SMP Candimulyo, kemudian Saksi ANDIKA PAMUNGKAS Bin WALIMIN menyiapkan senjata yang akan digunakan yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang; 1 (satu) buah cakram beserta sabuk dan dimasukkan ke dalam Tas Ransel Warna Hitam milik Saksi ANDIKA PAMUNGKAS Bin WALIMIN. Selanjutnya Anak Pelaku pulang ke rumah yang terletak di Kota Magelang untuk mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit/sabit, dan kembali ke rumah Saksi ANDIKA PAMUNGKAS Bin WALIMIN dengan senjata tajam yang dibawanya lalu dimasukkan ke dalam Tas Ransel Warna Hitam untuk digabungkan dengan senjata yang lain, yang kemudian disimpan di SPM Yamaha Mio Warna Hitam Nopol AA-2320-RA milik Anak Pelaku. Selanjutnya sekira Pukul 22.00 Wib, bergerak ke rumah Anak Saksi I, yang mana Anak Saksi I mengambil 1 (satu) buah gear beserta sabuk warna hitam lalu digabungkan bersama dengan senjata lainnya di dalam Tas Ransel Warna Hitam. Yang kemudian pada saat melintas di Jalan Raya Kec. Candimulyo, Kab. Magelang sekitar Pukul 23.15 WIB Anak Saksi I, Anak Pelaku II dan Saksi ANDIKA PAMUNGKAS Bin WALIMIN diberhentikan warga karena ditemukan Tas Ransel Warna Hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang; 1 (satu) buah cakram beserta sabuk; 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit/sabit; dan 1 (satu) buah gear beserta sabuk warna hitam. Anak Pelaku yang posisinya masih dibelakang dan melihat teman-temannya diamankan oleh warga sehingga berbalik arah untuk menyelamatkan diri.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Pelaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membawa atau menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit/sabit yang nyata-nyata bukanlah suatu alat dalam bidang pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai benda pusaka atau benda kuno atau benda ajaib.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I TOTOK WIDIYANTO BIN SIGIT ACHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang yang melakukan penangkapan terhadap Anak ;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kec. Candimulyo, Kab. Magelang ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) orang tersebut membawa tas warna hitam berisi 1 (satu) buah Senjata tajam jenis kujang, 1 (satu) buah Senjata tajam jenis arit/sabit, 1 (satu) buah Cakram beserta sabuk dan 1 (satu) buah Gear beserta sabuk warna hitam milik Anak Pelaku dan Saksi II ANDIKA PAMUNGKAS bin WALIMIN dan Anak Saksi I ;
 - Bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
 - Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 23.15 Wib saat saksi piket di Polsek Candimulyo memperoleh informasi dari Sdr. AGUS TEGUH SANTOSO bahwa ada sekelompok orang mengendarai Spm dengan membawa senjata tajam lalu saya bersama 3 (tiga) rekan saksi berpatroli ke arah tampir Kulon Kec. Candimulyo Kab. Magelang kemudian sekitar pukul 23.30 Wib saksi dan rekan saksi bersama warga mendapati 3 (tiga) orang mengendarai Spm Yamaha Mio warna hitam melintas dan diberhentikan kemudian kedapatan membawa senjata tajam



lalu saksi amankan bersama rekan-rekan saksi dibawa ke Polsek Candimulyo

;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

2. Saksi II ANDIKA PAMUNGKAS bin WALIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang ikut ditangkap bersama dengan Anak Pelaku ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kec. Candimulyo, Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) orang tersebut membawa tas warna hitam berisi 1 (satu) buah Senjata tajam jenis kujang, 1 (satu) buah Senjata tajam jenis arit/sabit, 1 (satu) buah Cakram beserta sabuk dan 1 (satu) buah Gear beserta sabuk warna hitam milik Anak Pelaku, Saksi dan Anak Saksi I ;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa pada saat itu saya dan teman-teman saya hendak melakukan tawuran dengan SMP Candimulyo, belum sempat terjadi tawuran kemudian kami diamankan oleh warga, beberapa teman saya yang lainnya berhasil kabur ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu saya sedang dirumah kemudian teman-teman saya datang kerumah saya dengan maksud awalnya hanya untuk sekedar nongkrong yang diantara lain : Sdr.RAKHA, Sdr.RASYA, Sdr.UMAR, Sdr.ADIT, Sdr.HANI, Sdr.ARUL. Kemudian Sdr.RASYA ditelpon oleh temannya yang setahu saya bernama Sdr.RAYA (laki-laki, umur 16 tahun, pelajar SMP Magelang, alamat karangkidul kota magelang). Pada intinya Sdr.RAYA tersebut mengajak Sdr.RASYA untuk melakukan tawuran di mejing candimulyo melawan SMPN Candimulyo, kemudian Sdr.RASYA tersebut mengajak saya dan teman-teman saya. Kemudian saya menyiapkan senjata yang hendak saya gunakan untuk tawuran, saya mengambil kujang dan piringan cakram yang saya sembunyikan di salah satu kursi rumah, dan saya masukkan kedalam tas ransel hitam. Kemudian Sdr.UMAR pulang untuk mengambil senjatanya yang berupa sebuah arit. Kemudian Sdr.UMAR kembali kerumah saya lagi dengan sudah membawa sebuah arit. Kemudian aritnya tersebut diberikan kepada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



saya dan saya masukkan juga kedalam tas ransel hitam. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB kami mulai bergerak. Saya boncengan tiga menggunakan SPM Yamaha Mio warna hitam No.Pol tidak ingat milik UMAR (RAKHA sebagai jongki, RASYA ditengah, saya dibelakang), kami menuju kerumahnya Sdr.RAKHA terlebih dahulu. Kemudian Sdr.RAKHA masuk kedalam bengkel orang tuanya dan mengambil sebuah gear bertali sabuk. Kemudian gear tersebut oleh Sdr.RAKHA dimasukkan kedalam tas ransel hitam juga yang saat itu diletakkan di bagian tengah pijakan kaki motor yang kami tumpangi (Yamaha Mio warna hitam). Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Taman Baben Kota Magelang untuk berkumpul dengan kelompoknya Sdr.RAYA. Sampai disitu ternyata sepi. Kemudian kami menuju ke daerah resto palung praja salakan kota magelang, namun ternyata disitu juga sepi. Kemudian kami berpindah ke Metrosquare mertoyudan, dapat info pada berkumpul disitu. Sampai disitu ternyata juga sepi hanya ada seorang anak yang tidak saya kenal dan memberi petunjuk bahwa sudah meluncur ke kalimalang mertoyudan. Kemudian kami menuju ke Kalimalang, ternyata sampai disitu juga sepi. Kemudian Sdr.RASYA menelpon temannya lagi, dan didapat info janji di Tampir Candimulyo. Kami langsung menuju ke Tampir Candimulyo, sekitar pukul 23.30 WIB kami sampai disitu, dan ternyata sudah dihadang oleh beberapa warga, motor yang saya tumpangi berhasil dihentikan oleh warga, dan saya, Sdr.RAKHA, Sdr.RASYA pun di pukuli oleh warga, diamankan oleh warga beerta barang bukti berupa senjata-senjata yang dibawa tersebut. Sedangkan Sdr.UMAR, Sdr.ADIT, Sdr.HANI, Sdr.ARUL berhasil kabur. Kemudian saya, Sdr.RAKHA dan Sdr.RASYA dibawa menuju ke Polsek Candimulyo untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

3. Anak Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang ikut ditangkap bersama dengan Anak Pelaku;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kec. Candimulyo, Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) orang tersebut membawa tas warna hitam berisi 1 (satu) buah Senjata tajam jenis kujang, 1 (satu) buah Senjata tajam jenis arit/sabit, 1 (satu) buah Cakram

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sabuk dan 1 (satu) buah Gear beserta sabuk warna hitam milik Anak Pelaku dan Saksi II ANDIKA PAMUNGKAS bin WALIMIN dan Anak Saksi I ;

- Bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa pada saat itu saya dan teman-teman saya hendak melakukan tawuran dengan SMP Candimulyo, belum sempat terjadi tawuran kemudian kami diamankan oleh warga, beberapa teman saya yang lainnya berhasil kabur ;
- Bahwa yang mengajak tawuran adalah Raya ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saya sendiri berangkat dari rumah menuju rumah ANDIKA daerah Karanggading untuk bermain/nongrong, sesampainya sudah ada HANI, SIMBAH, UMAR, RAKA, ADIT, LINTANG. Sekira pukul 21.30 WIB saya ditelepon oleh RAYA "AYO IKI MEH TAWURAN RO SMP CANDIMULYO" saya jawab "YO SIK BARIKI" didengar oleh HANI, ADIT, UMAR, SIMBAH. Setelah dapat telp ajakan tawuran oleh RAYA, sebagian ada yang pulang untuk mengambil senjata tajam dan ganti pakaian, sekembalinya sudah ada yang membawa senjata tajam yaitu UMAR mengambil sabit, sekembalinya sabit dimasukkan kedalam tasnya ANDIKA oleh UMAR sendiri, piringan dan kujang milik ANDIKA sudah ada didalam tas/dimasukkan oleh ANDIKA sendiri, sekalian berangkat RAKA mengambil Gir, oleh RAKA Gir dimasukkan kedalam tas. setelahnya langsung berangkat dan kumpul di Taman Baben tidak ada, pindah ke Palem raja tidak ada, di Kalimalang tidak ada malah ketemu warga sempat dimasa, saya, RAKA dan ANDIKA berhasil lari kearah Tampir, sedangkan rombongan yang lain berhasil kabur dengan balik kanan kembali kearah Kota Magelang. Setelah sampai di daerah Tampir, sudah dihadang oleh warga dan Polesi Polsek Candimulyo, saya sempat dimasa setelahnya kami bertiga dimasukkan mobil Polisi dibawa menuju Polsek Candimulyo, sesampainya di Polsek, tas dibuka dulu dan diketahui ada senjata tajam dan sejenisnya serta dinterogasi terkait kepemilikannya diakuinya (Piringan cakram sepeda motor bersabuk warna hitam dan sebilah kujang milik ANDIKA), (Gir sepeda motor bersabuk warna hitam MILIK raka), (sebilah sabit milik UMAR Als KAKA), tetapi saat itu UMAR tidak ada terkait kepemilikan sebilah sabit tersebut, saat itu saya mengatakan kepada Polisi "YANG LAIN DO MBALIK PAK, MANGKAT ORANG TUJUH DARI KOTA, TERMASUK UMAR YANG PUNYA SABIT TERSEBUT". Jadi saat di Polsek selain senjata tajam yang diamankan juga diamankan sepeda motor Yamha

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mio warna hitam dan tas yang dipakai untuk membawa senjata tajam tersebut, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB saya diperbolehkan pulang dengan dijemput oleh orangtua sedangkan ANDIKA ditahan ;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

4. Anak Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang ikut ditangkap bersama dengan Anak ;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kec. Candimulyo, Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) orang tersebut membawa tas warna hitam berisi 1 (satu) buah Senjata tajam jenis kujang, 1 (satu) buah Senjata tajam jenis arit/sabit, 1 (satu) buah Cakram beserta sabuk dan 1 (satu) buah Gear beserta sabuk warna hitam milik Anak Pelaku, Anak Saksi I dan Saksi II ANDIKA PAMUNGKAS bin WALIMIN dan Anak Saksi II;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa pada saat itu saya dan teman-teman saya hendak melakukan tawuran dengan SMP Candimulyo, belum sempat terjadi tawuran kemudian kami diamankan oleh warga, beberapa teman saya yang lainnya berhasil kabur ;
- Bahwa yang mengajak tawuran adalah Raya ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Anak menuju kerumahnya Saksi II ANDIKA PAMUNGKAS bin WALIMIN dengan maksud awalnya hanya untuk sekedar nongkrong, disitu juga ada teman-teman saya yang lainnya yakni : Sdr.RASYA, Sdr.UMAR, Sdr.ADIT, Sdr.HANI, Sdr.ARUL. Kemudian Sdr.RASYA ditelpon oleh temannya yang setahu saya bernama Sdr.RAYA (laki-laki, umur 16 tahun, pelajar SMP 8 kota Magelang, alamat karangkidul kota magelang). Pada intinya Sdr.RAYA tersebut mengajak Sdr.RASYA untuk melakukan tawuran di candimulyo melawan SMPN Candimulyo, kemudian Sdr.RASYA tersebut mengajak Anak dan teman-teman Anak. Kemudian Sdr.ANDIKA menyiapkan senjata yang hendak digunakan untuk tawuran, Sdr.ANDIKA mengambil kujang dan piringan cakram yang kemudian dimasukkan kedalam tas ransel



hitam. Kemudian Sdr.UMAR pulang untuk mengambil senjatanya yang berupa sebuah arit. Kemudian Sdr.UMAR kembali kerumah Sdr.ANDIKA lagi dengan sudah membawa sebuah arit. Kemudian aritnya tersebut diberikan kepada Sdr.ANDIKA dan Sdr.ANDIKA masukkan juga kedalam tas ransel hitam. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB kami mulai bergerak. Anak boncengan tiga menggunakan SPM Yamaha Mio warna hitam No.Pol tidak ingat milik UMAR (Anak sebagai joki, RASYA ditengah, Sdr.ANDIKA dibelakang) tasnya diletakkan di tengah pijakan kaki, kami menuju kerumahnya Anak terlebih dahulu. Kemudian Anak masuk kedalam bengkel milik bapak Anak, kemudian Anak mencari sebuah gear bekas motor, Anak ambil sebuah gear kemudian Anak berikan kepada Sdr.HANI, oleh Sdr.HANI kemudian dikaitkan menggunakan sebuah sabuk warna hitam namun saya tidak tahu darimana Sdr.HANI mendapat sabuk tersebut, selanjutnya Anak cuci tangan, dan kembali ke motor yang Anak kendarai, kemudian Anak memasukkan gear bertali milik Anak tersebut kedalam tas ransel warna hitam, jadi satu dengan senjata-senjata lainnya. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Taman Baben Kota Magelang untuk berkumpul dengan kelompoknya Sdr.RAYA. Sampai disitu ternyata sepi. Kemudian kami menuju ke daerah resto palung praja salakan kota magelang, namun ternyata disitu juga sepi. Kemudian kami berpindah ke Metrosquare Mertoyudan, dapat info pada berkumpul disitu. Sampai disitu ternyata juga sepi hanya ada seorang anak yang tidak Anak kenal (setahu saya anak SMPN Kota Magelang) dan memberi petunjuk bahwa sudah meluncur ke kalimalang mertoyudan. Kemudian kami menuju ke Kalimalang, ternyata sampai disitu juga sepi. Kemudian Sdr.RASYA menelpon temannya lagi, dan didapat info janji di Tampir Candimulyo. Kami langsung menuju ke Tampir Candimulyo, sekitar pukul 23.30 WIB kami sampai disitu, dan ternyata sudah dihadang oleh beberapa warga, motor yang Anak tumpangi berhasil dihentikan oleh warga, dan Anak, Sdr.ANDIKA, Sdr.RASYA pun di pukuli oleh warga, diamankan oleh warga beserta barang bukti berupa senjata-senjata yang dibawa tersebut. Sedangkan Sdr.UMAR, Sdr.ADIT, Sdr.HANI, Sdr.ARUL berhasil kabur. Kemudian Anak, Sdr.ANDIKA dan Sdr.RASYA dibawa menuju ke Polsek Candimulyo untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kec. Candimulyo, Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) orang tersebut membawa tas warna hitam berisi 1 (satu) buah Senjata tajam jenis kujang, 1 (satu) buah Senjata tajam jenis arit/sabit, 1 (satu) buah Cakram beserta sabuk dan 1 (satu) buah Gear beserta sabuk warna hitam milik Anak Pelaku, Anak Saksi I dan Saksi II ANDIKA PAMUNGKAS bin WALIMIN ;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa pada saat itu saya dan teman-teman saya hendak melakukan tawuran dengan SMP Candimulyo, belum sempat terjadi tawuran kemudian kami diamankan oleh warga, beberapa teman saya yang lainnya berhasil kabur ;
- Bahwa yang mengajak tawuran adalah Raya ;
- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saya sendiri berangkat dari rumah menuju rumah ANDIKA daerah Karanggading untuk bermain/nongkrong, sesampainya sudah ada HANI, ADIT, LINTANG setelahnya datang ARUL Als SIMBAH, RASYA dan RAKA. Sekira pukul 21.30 WIB RASYA ditelepon oleh RAYA "AYO IKI MEH TAWURAN RO SMP CANDIMULYO" dijawabnya "YO SIK BARIKI" didengar oleh HANI, ADIT, saya, SIMBAH dan RAKA, setelahnya saya pulang untuk mengambil sabit, sekembalinya kerumah ANDIKA sabit langsung saya masukkan ketas hitam milik ANDIKA saat itu tas hitam berada diruang tamu, saat saya masukkan tas sudah ada Piringan cakram sepeda motor bersabuk warna hitam dan sebilah kujang milik ANDIKA, sambil berangkat menuju rumah RAKA (Tidarsari) dikarenakan mau ambil Gir sepeda motor bersabuk warna hitam dimasukkan sendiri kedalam tas oleh RAKA setelahnya menuju di Taman Baben tidak ada, pindah ke Palem raja tidak ada, di Kalimalang tidak ada malah ketemu warga sempat dimasa didaerah Kalimalang, saya, ADITIA, HANI, ARUL Als SIMBAH berhasil balik kanan sedangkan RASYA, RAKA dan ANDIKA berhasil lari kearah Tampir. Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saya dan Pakde saya bernama LAMBANG, menuju Polsek Candimulyo untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio, setelah sampai saya langsung ditanya oleh Kanit Reskrim

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candimulyo "IKI SABIT BENER WEKMU P HUDU" saya jawab "NGGIH" dijawabnya "AREP DINGGO OPO" saya jawab "NGGO TAWURAN", setelah itu sepeda motor Yamaha Mio belum boleh diambil dan saya pulang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi/Ahli yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hitam;
- ✓ 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang;
- ✓ 1 (satu) buah cakram beserta sabuk;
- ✓ 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit/sabit.
- ✓ 1 (satu) buah gear beserta sabuk warna hitam;
- ✓ 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Warna Hitam Nopol AA-2320-RA;
- ✓ 1 (satu) unit handphone Merek Oppo Warna Biru Beserta Chasing Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kec. Candimulyo, Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) orang tersebut membawa tas warna hitam berisi 1 (satu) buah Senjata tajam jenis kujang, 1 (satu) buah Senjata tajam jenis arit/sabit, 1 (satu) buah Cakram beserta sabuk dan 1 (satu) buah Gear beserta sabuk warna hitam milik Anak Pelaku, Saksi II ANDIKA PAMUNGKAS bin WALIMIN dan Anak Saksi II ;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa pada saat itu saya dan teman-teman saya hendak melakukan tawuran dengan SMP Candimulyo, belum sempat terjadi tawuran kemudian kami diamankan oleh warga, beberapa teman saya yang lainnya berhasil kabur ;
- Bahwa yang mengajak tawuran adalah Raya ;
- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saya sendiri berangkat dari rumah menuju rumah ANDIKA daerah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanggading untuk bermain/nongkrong, sesampainya sudah ada HANI, ADIT, LINTANG setelahnya datang ARUL Als SIMBAH, RASYA dan RAKA. Sekira pukul 21.30 WIB RASYA ditelepon oleh RAYA "AYO IKI MEH TAWURAN RO SMP CANDIMULYO" dijawabnya "YO SIK BARIKI" didengar oleh HANI, ADIT, saya, SIMBAH dan RAKA, setelahnya saya pulang untuk mengambil sabit, sekembalinya kerumah ANDIKA sabit langsung saya masukkan ketas hitam milik ANDIKA saat itu tas hitam berada diruang tamu, saat saya masukkan tas sudah ada Piringan cakram sepeda motor bersabuk warna hitam dan sebilah kujang milik ANDIKA, sambil berangkat menuju rumah RAKA (Tidarsari) dikarenakan mau ambil Gir sepeda motor bersabuk warna hitam dimasukkan sendiri kedalam tas oleh RAKA setelahnya menuju di Taman Baben tidak ada, pindah ke Palem raja tidak ada, di Kalimalang tidak ada malah ketemu warga sempat dimasa didaerah Kalimalang, saya, ADITIA, HANI, ARUL Als SIMBAH berhasil balik kanan sedangkan RASYA, RAKA dan ANDIKA berhasil lari kearah Tampir. Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saya dan Pakde saya bernama LAMBANG, menuju Polsek Candimulyo untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio, setelah sampai saya langsung ditanya oleh Kanit Reskrim Candimulyo "IKI SABIT BENER WEKMU P HUDU" saya jawab "NGGIH" dijawabnya "AREP DINGGO OPO" saya jawab "NGGO TAWURAN", setelah itu sepeda motor Yamaha Mio belum boleh diambil dan saya pulang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang di susun secara tunggal ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Pasal 59 Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang perorangan (*Naturlijk Person*) semata sebagaimana *Asas Universitas Delinquere Non Potes*. Namun mengingat yang diajukan di depan persidangan ini masih berstatus anak maka berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara *mutatis mutandis* Barangsiapa yang dimaksud di dalam rumusan pasal ini haruslah dipandang sebagai Anak. Selain itu Unsur “Barangsiapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa frase ‘barangsiapa’ secara *pragmatic* identik dengan ‘*Barangsiapa*’ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang (*afwezigheid van alle wederrechtelijkheid*), demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu (*afwezigheid van alle schuld*);

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan Hakim pertimbangkan setelah unsur-unsur dalam pasal ini Hakim pertimbangkan;



Menimbang, bahwa di persidangan Anak Pelaku telah menerangkan mengenai identitas dirinya dan identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "*Barangsiapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) ;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Selanjutnya dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini ;

Menimbang, bahwa instansi yang berwenang untuk memberikan izin dan pengawasan senjata tajam adalah POLISI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “*senjata tajam*” adalah senjata yang memiliki sisi lebih halus dan tipis yang memiliki fungsi untuk mengiris dan memotong ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menguasai*” adalah memiliki kewenangan atau kemampuan atas sesuatu sedangkan “*membawa*” adalah memegang barang sambil berjalan atau dari satu tempat ketempat lainnya, kemudian pengertian “*menyembunyikan*” adalah perbuatan tidak memperlihatkan atau merahasiakan dengan tujuan agar tidak diketahui orang, dan “*mempunyai dalam miliknya*” memiliki pengertian kepunyaan yang sekaligus didalamnya hak-hak penguasaan atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa penangkapan dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 12 Januari 2024 sekira Pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Kec. Candimulyo, Kab. Magelang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) orang tersebut membawa tas warna hitam berisi 1 (satu) buah Senjata tajam jenis kujang, 1 (satu) buah Senjata tajam jenis arit/sabit, 1 (satu) buah Cakram beserta sabuk dan 1 (satu) buah Gear beserta sabuk warna hitam milik Anak Pelaku, dan Saksi II ANDIKA PAMUNGKAS bin WALIMIN dan Anak Saksi II ;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa pada saat itu saya dan teman-teman saya hendak melakukan tawuran dengan SMP Candimulyo, belum sempat terjadi tawuran kemudian kami diamankan oleh warga, beberapa teman saya yang lainnya berhasil kabur ;
- Bahwa yang mengajak tawuran adalah RAYA ;
- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saya sendiri berangkat dari rumah menuju rumah ANDIKA daerah Karanggading untuk bermain/nongkrong, sesampainya sudah ada HANI, ADIT, LINTANG setelahnya datang ARUL Als SIMBAH, RASYA dan RAKA. Sekira pukul 21.30 WIB RASYA ditelepon oleh RAYA “AYO IKI MEH TAWURAN RO SMP CANDIMULYO” dijawabnya “YO SIK BARIKI” didengar oleh HANI, ADIT, saya, SIMBAH dan RAKA, setelahnya saya pulang untuk

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabit, sekembalinya kerumah ANDIKA sabit langsung saya masukkan ketas hitam milik ANDIKA saat itu tas hitam berada diruang tamu, saat saya masukkan tas sudah ada Piringan cakram sepeda motor bersabuk warna hitam dan sebilah kujang milik ANDIKA, sambil berangkat menuju rumah RAKA (Tidarsari) dikarenakan mau ambil Gir sepeda motor bersabuk warna hitam dimasukkan sendiri kedalam tas oleh RAKA setelahnya menuju di Taman Baben tidak ada, pindah ke Palem raja tidak ada, di Kalimantan tidak ada malah ketemu warga sempat dimasa didaerah Kalimantan, saya, ADITIA, HANI, ARUL Als SIMBAH berhasil balik kanan sedangkan RASYA, RAKA dan ANDIKA berhasil lari kearah Tampir. Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saya dan Pakde saya bernama LAMBANG, menuju Polsek Candimulyo untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio, setelah sampai saya langsung ditanya oleh Kanit Reskrim Candimulyo "IKI SABIT BENER WEKMU P HUDU" saya jawab "NGGIH" dijawabnya "AREP DINGGO OPO" saya jawab "NGGO TAWURAN", setelah itu sepeda motor Yamaha Mio belum boleh diambil dan saya pulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan itu maka Hakim menilai unsur ke-2 mengenai "*menguasai dan mempergunakan senjata penikam (steekwapen)*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menguasai dan mempergunakan senjata penikam (steekwapen)*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP ; Namun berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, apabila terdapat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus maka yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan mengatur lebih khusus tersebut dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum. Adapun pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP itu sendiri mengatur mengenai sistem pemidanaan yang bersifat *pidana k ombinasi* yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan denda. Namun berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*. Maka dalam pemidanaan perkara ini mengacu pada ketentuan-ketentuan pemidanaan sebagaimana yang digariskan didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Anak hanya dijatu hi Pidana atau Tindakan, oleh karena frasa yang dipergunakan adalah alternatif maka Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dikenal adanya beberapa jenis pidana yang salah satunya pidana dengan syarat (Vide Pasal 71 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak) yang salah satunya adalah "*pembinaan di dalam lembaga*" adapun yang dimaksud pembinaan di dalam lembaga adalah suatu pembinaan dalam kurun waktu tertentu yang dilak ukan ditempat pelatihan kerja yang diselenggarakan baik oleh pemerintah ataup un swasta dalam hal Anak melakukan tindak pidana yang dianggap tidak memb ahayakan masyarakat (Vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Orang Tua Anak yaitu Paman Anak selaku paman Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa kejadian tersebut merupakan kesalahan juga dari orang tua anak yang kurang memberikan perhatian kepada Anak dan menyatakan akan berusaha membina Anak agar lebih baik ke depannya. Selanjutnya telah didengar pula pendapat Nurdiana selaku BAPAS, yang merekomendasikan agar dijatuhkan Pidana pembinaan di dalam Lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta agar Anak dikembalikan kepada orang tua ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat semangat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *restoratif justice*. Dimana tindak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Anak (*Juvenile Delinquency*) dipandang sebagai bentuk *social illness* atau kurang mampunya akal dalam menimbang mudharat dan manfaat suatu perbuatan. Yang mana latar belakang Anak membawa senjata tajam dan melakukan perusakan dikarenakan tontotan kekerasan yang dilihatnya di *social media* Tik-Tok dalam kondisi setengah sadar akibat pengaruh alkohol merupakan *wake up call* dari ketidak mampuan sistem pendidikan kita saat ini dalam mentransferkan nilai-nilai luhur (*akhlaqul karimah*), mengingat sistem pendidikan saat ini berbasis pada sistem nilai sekulerisme (*godless*, tidak bertuhan) dan pluralisme (pencampur adukan agama) yang lebih mengutamakan dan mengedepankan aspek STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*), yang bersifat permisif dan toleransi buta atas segala hal termasuk kemungkarannya sehingga anak tidak memiliki standar kebenaran mutlak atau absolute (*Haqqun*) untuk nilai luhur yang bersifat kekal dan abadi yang dapat dipergunakan sebagai standar untuk membedakan (*furqan*) haram atau halalnya suatu perbuatan serta gambaran nyata tokoh yang memiliki karakter paripurna seperti Baginda Rasulullah Saw, Abu Bakr As-Shidiq ra, Umar ibn Khattab ra, Utsman ibn Affan ra, Ali ibn Abi Thalib ra dan Para Sahabat ra yang dapat membantunya dalam mengeliminir pengaruh negatif dari luar. Sedangkan dari perspektif psikologi informasi kekerasan yang diindera oleh Anak dari *social media tik-tok* diserap dan disimpan dalam memori alam bawah sadarnya dan diafirmasikan sebagai simbol kejantanan seorang lelaki dan standar seorang dinyatakan pemberani tanpa mampu menimbang apakah standar itu baik atau buruk, sehingga ketika muncul dorongan untuk meniru perilaku tersebut, tidak ada lagi nilai penyeimbang yang dapat menahan dorongan tersebut dikarenakan Anak tidak memiliki standar nilai luhur *akhlaqul karimah* yang mampu mengimbangnya, sedangkan dalam perspektif *neuroscientist*, alkohol (C_2M_0O) memiliki andil dalam terjadinya perbuatan tersebut, hal ini dijelaskan di dalam jurnal ilmiah *alcohol and male reproductive system* yang diterbitkan oleh *National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism*, yang menerangkan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut sangat berhubungan sekali dengan terjadinya tindak kekerasan atau penganiayaan mengingat pengaruh alkohol dapat memicu peningkatan hormon *cortisol* atau hormon stress yang secara otomatis mengakselerasi kerja otak tengah (*amigdala*) namun dilain sisi mereduksi fungsi otak depan (*prefrontal cortex*) sehingga pada akhirnya melemahkan fungsi kontrol kesadaran (*consciousness*) manusia yang mengakibatkan tidak terkontrolnya emosi (*losing temper*) atau dalam bahasa awam dikatakan sebagai emosi yang meledak-ledak. Sedangkan dalam perspektif *computer-scientist*, adapun *social media tik-tok* adalah produk revolusi industri 4.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O yang berbasis pada kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dengan berbekalkan teknologi *machine learning*, *big data*, *cloud* dan sebagainya pada prinsipnya hanyalah alat bantu manusia dalam memaksimalkan potensi manusia, namun sayangnya banyak pengguna teknologi-teknologi *smart* ini yang hanya mampu menggunakan tanpa mampu untuk memahami teknologi yang digunakannya, sehingga muncul fenomena *flexing*, *cyber-violance*, *doomscrolling* dan lain sebagainya, sehingga alih-alih teknologi menjadi “pembantu” bagi manusia, justru teknologi menjadi “tuan” yang mengendalikan manusia tersebut, mengingat AI itu memiliki kemampuan *neuron network*, *computer vision*, *natural language* dan lain sebagainya yang mampu untuk memetakan hasrat keinginan manusia untuk selanjutnya mengendalikannya dari jauh. Dan terakhir dalam perspektif Islam, segala perbuatan maksiat salah satunya mengkonsumsi minuman keras pada prinsipnya adalah jalan untuk mengeraskan dan mematikan hati hingga akhirnya berakhir sebagai hewan ternak atau lebih buruk lagi sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-An'am ayat 179, yang berbunyi “Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah” adapun ayat yang berkenaan tentang haramnya minuman keras ada di dalam Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (90), Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (91)” yang mana jelas seruan ini adalah untuk orang-orang beriman, sehingga barang siapa yang mengaku ada iman di dalam hatinya maka dengan tulus ikhlas akan mengikuti perintah Allah Swt ini, dan tegas di dalam ayat 91 Allah Swt berfirman bahwa minuman keras merupakan salah satu dari cara setan untuk menjerumuskan manusia dalam permusuhan, yang 1500 tahun kemudian baru dapat dibuktikan secara medis hukum sebab-akibatnya sebagai mana dalam pertimbangan di atas, sehingga tidak salah jika Baginda Rasulullah Saw bersabda “Khamr itu telah dilaknat dzatnya, orang yang meminumnya,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan dan orang yang memakan harganya". Namun sayangnya dewasa ini banyak orang yang menga ku Islam justru meninggalkan dan memusuhi hukum-hukum Allah Swt tersebut ;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan diatas menurut h emat Hakim tidak adillah kiranya jika pendekatan yang dipergunakan dalam kas us ini harus bersifat pembalasan (*retributif*). Namun justru yang tepat adalah pendekatan edukatif dimana pencerahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Anak Pelaku maupun Anak Saksi I dan Saksi II ANDIKA PAMUNGKAS bin WALIMIN dan Anak Saksi II Anak Saksi I melainkan juga kepada Keluarga Anak dan masyarakat luas agar lebih memperhatikan aspek spiritualitas, psikologis dan edukasi Anak disamping kebutuhan meterialitasnya. Oleh karena itu, maka berapa lamanya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan ini menurut Hakim telah tepat ;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Pembimbing kemasyarakatan untuk dijatuhi pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat. Selain itu juga, mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum menyebutkan terhadap Anak agar dijatuhi pidana pembinaan di dalam lembaga maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan tun tutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana berupa pidana pembinaan di d alam lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang. Mengingat paradigma di dalam tujuan pemida naan dalam perkara anak bukanlah mengarah pada pembalasan ataupun pembi nasaan melainkan "*demi kepentingan terbaik bagi anak*" agar Anak dapat terhin dar dan terlindungi dari pengaruh budaya kekerasan yang berasal dari tontonan maupun lingkungan sehari-hari dan juga melihat latar belakang Anak masih dalam usia belajar, memiliki potensi masa depan yang baik namun tetap harus dijauhkan dari fanatisme sekuler dan akses terhadap kekerasan. Disamping itu dengan dijatuhkan pidana ini Hakim memandang telah sesuai dengan maksud d an tujuan daripada pembinaan di dalam lembaga sebagaimana yang dimaksud di dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 te ntang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karenanya, maka Hakim menilai pida

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

na yang telah dijatuhkan telah bersesuaian dengan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia dan telah bersesuaian pula dengan norma-norma hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana pembinaan di dalam lembaga namun penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang, 1 (satu) buah cakram beserta sabuk, 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit/sabit, 1 (satu) buah gear beserta sabuk warna hitam, 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Warna Hitam Nopol AA-2320-RA dan 1 (satu) unit handphone Merek Oppo Warna Biru Beserta Chasing Warna Hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Anak Pelaku II, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Anak Pelaku II ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah membahayakan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Anak telah melanggar nilai-nilai dan norma-norma Agama dan sosial ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak masih muda dan memiliki potensi dimasa depan ;
- Bahwa Anak kooperatif selama persidangan ;
- Bahwa Anak belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menguasai dan mempergunakan senjata penikam* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana pembinaan di dalam Lembaga lembaga Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis kujang ;
 - 1 (satu) buah cakram beserta sabuk ;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis arit/sabit ;
 - 1 (satu) buah gear beserta sabuk warna hitam ;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Warna Hitam Nopol AA-2320-RA ;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Oppo Warna Biru Beserta Chasing Warna Hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak Anak Pelaku II ;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5 000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mungkid, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H., M.H., Penuntut Umum Anak dan Anak, didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Maftuchah, SH.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)